



KONSEP KEADILAN PADA QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Irhamna Utamy

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Irhamnautamy95@gmail.com

Ahmad Hasan Basri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
hasanbas0926@gmail.com

Abstract

The Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions is a new qanun promulgated in Aceh Serambi Mecca, where all financial institutions in Aceh must use the sharia system in accordance with the principles of justice. This writing emphasizes the principles of justice such as what exists and Islam. This writing uses a descriptive analysis method, namely research that provides an overview of the principles of justice in Islam. This writing also uses normative juridical methods using philosophical and sociological. The author considers the principles of justice that discuss the Aceh qanun Number 11 of 2018 are in accordance with what is in Islam, and can be seen in the enactment of the conversion of the Bank BPD Aceh into a Regional Owned Bank Talk in 2015 is increasing, the more economic growth in Aceh Medium developed.

Keywords: principles, justice, sharia

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan qanun yang baru diundangkan di Aceh Serambi Mekkah, dimana mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh harus menggunakan sistem syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penulisan ini difokuskan pada persoalan prinsip-prinsip keadilan seperti apa yang terdapat dan Islam. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Penulisan ini juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun

2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakuan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh terdapat perkembangan.

Kata kunci: prinsip-prinsip, keadilan, syariah

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan, kebebasan dan keluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.³⁹ Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001, yang kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Ketentuan pasal yang terdapat di atas menegaskan bahwasanya kedudukan Nanggroe Aceh Darussalam yang disingkat dengan NAD sebagaimana suatu provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI yang bersifat khusus. Dalam penjelasan umum⁴⁰ menyebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.⁴¹ Adapun perjalanan Aceh sehingga mendapatkan otonomi khusus atau otonomi daerah dari Pemerintah Republik Indonesia itu terkait dengan perjuangan sejarah masyarakat Aceh yang memiliki ketajaman dan daya juang yang tinggi. Oleh sebab itu Aceh dalam mengatur pelaksanaan ke pemerintahannya lebih lanjut diatur dalam Qanun.

Baru-baru ini Pemerintah Aceh telah mengundang qanun tentang lembaga keuangan syariah pada Januari 2019, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun nonbank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi terhadap konvensional ke bank syariah. Tanggal 23 September 2019 pada acara diskusi “Kesiapan Perbankan Terhadap Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh” yang difasilitasi oleh Bank Indonesia bersama Tempo, Amrizal J Prang selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh mewakili Plt Gubernur Aceh mengatakan bahwasanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh. *Pertama* secara filosofis, qanun berpegang pada al-Qur'an dan hadis yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. *Kedua*, secara sosiologis salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. *ketiga*, secara yuridis qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁴²

³⁹ Pasal 1 ayat (2) UU No.11 tahun 2006.

⁴⁰ UU No.11 tahun 2006.

⁴¹ Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 18 JULI 2011, hlm. 322.

⁴² <https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan->

Kabar ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh atas penerapan lembaga keuangan syariah, mengingat Aceh merupakan daerah serambi mekkah yang penerapan syariah secara kaffah. Tentu qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh ini sangat mendukung untuk penerapan syariah Islam secara kaffah tersebut.

Pemerintah bisa saja mengklaim bahwasanya dengan adanya pemberlakuan Lembaga Keuangan Syariah maka pertumbuhan ekonomi di Aceh akan meningkat karena penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga akan menciptakan kesejahteraan. Namun, Persoalan disini adalah, prinsip keadilan seperti apa yang ingin diterapkan pemerintah dalam LKS tersebut sehingga masyarakat Aceh bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Jangan sampai rakyat Aceh mengatakan bahwanya LKS hanya lebelnya saja syariah tetapi prakteknya sama saja dengan jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan seperti apa yang dijelaskan dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Segala informasi tentang prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam al-Quran dan Hadis yang menggunakan metode yuridis normatif, kemudian akan diuraikan dan didiskripsikan dengan menggunakan metode analisis-deskriptif dan menggunakan pendekatan filosofis, dan sosiologis. Hasil penulisan diharapkan bermanfaat untuk dapat menyumbangkan solusi alternatif bagi problematikan tentang bagaimana keadilan yang seharusnya diterapkan di LKS sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan yang sesungguhnya.

B. KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta ini. Dan tujuan diutuskannya Rasul ialah untuk menegakkan sistem kemanusiaan yang adil. Oleh karena itu segala sesuatu yang menzalimi sesama manusia sangat dilarang dalam Islam. Salah satu hal yang selalu dibicarakan dalam Islam adalah keadilan, karena keadilan sangat dijunjung tinggi baik dalam perilaku sesama manusia apakah itu ibadah ataupun bermuamalah dan juga dalam hukum negara. Penegasan keadilan juga terdapat dalam al-qur'an yaitu surah an-nisaa ayat 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya menyampaikan amanat kepada ahlinya. Apabila kamu menetapkan keputusan diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab “’adl”. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”.⁴³ “Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi tidak sewenang-wenang.⁴⁴

Selain ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk berlaku adil, dalam Hadis al-Hasan yang diterima dari Samurah mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

[ekonomi-aceh](#), akses 11 maret 2020.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-VII, hlm.111.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm.111.

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dan para penyusun sunan, hadis ini mencakup segala bentuk amanat yang wajib dilakukan manusia seperti hak-hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba-Nya, yaitu shalat, zakat, shaum, kafarat, nadzar, dan sebagainya yang berupa perkara yang dipercayakan kepada manusia tanpa perlu diawasi oleh orang lain; berupa hak hamba yang menjadi kewajiban hamba lain, seperti barang titipan dan perkara lain yang diamanatkan kepadanya untuk dilaksanakan tanpa perlu disaksikan pihak lain.⁴⁵

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerusakannya.⁴⁶

Umer Chapra dalam bukunya mengatakan bahwa ketidakadilan dan Islam berbeda satu sama lain dan tidak dapat hidup berdampingan tanpa salah satu harus dihapuskan atau dilemahkan. Komitmen Islam yang begitu intens kepada persaudaraan dan keadilan menurut semua sumber-sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan *maqashid-syariah*. Ada empat sumber-sumber daya di tangan manusia menurut Umer Chapra, yaitu: pemenuhan kebutuhan pokok, sumber-sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas.⁴⁷

Diantara ajaran Islam yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelarangan semua bentuk upaya “memperkaya” diri secara tidak sah (*aql amwal al-nas bi al-batil*). Alqur’an dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara batil atau dengan cara yang tidak dapat dibenarkan seperti yang terdapat dalam surah (Al Baqarah:188 dan Annisaa’:29; juga surah, An Nisaa’:161 dan At Taubah:34). Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan cara batil itu? Al Qur’an dan Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip yang umumnya masyarakat Islam dapat mengahui atau melakukan dedukasi tentang apa yang dimaksud dengan ‘salah’, ‘benar’ dan sumber-sumber yang dapat ‘dibenakan’ atau merampas hak orang lain. Salah satu sumber penghasilan penting yang tidak dapat dibenarkan adalah menerima keuntungan uang dalam suatu transaksi bisnis tanpa memberikan imbalan. *Riba* dalam sistem nilai Islam, merupakan sumber penghasilan yang tidak dapat dibenarkan.⁴⁸

Konversi kapitalisme ke keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan, sebaliknya, tidak didasarkan pada komitmen spiritual ke arah persaudaraan, ini lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, secara keseluruhan sistem tersebut, terutama yang menyangkut pengaturan uang dan perbankan, tidak dipersiapkan untuk

⁴⁵ M. Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, penerjemah: Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1, hlm. 556.

⁴⁶ Akhmad Mujhidin, *Ekonomi Islam: sejarah, konsep, instrumen, negara, dan pasar*, cet Ke-4, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.26.

⁴⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 212-215.

⁴⁸ M. Umer Chapra, *Alqur’an menuju Sistem Moneter Yang Adil*, penerjemah: Lukman Hakim, cet ke-1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.25-26.

mencapai tujuan-tujuan ini dan distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang tidak adil terus dilakukan. Meskipun demikian, karena pengaruh sosialisme dan tekanan-tekanan politik, ada beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi ketidakadilan ini, terutama melalui pajak dan *transfer payment*. Meskipun demikian, langkah-langkah ini terbukti tidak cukup efektif.⁴⁹

Kebalikan dari semua ini, keyakinan Islam menyentuh akar ketidakadilan daripada sekedar menyembuhkan gejala-gejalanya. Dalam keyakinan Islam telah ada sejumlah langkah yang tidak mengizinkan terjadinya distribusi pendapatan yang tidak adil. Lebih dari itu, Islam juga mempunyai *built-in program* untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa melalui zakat, dan sejumlah cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Dengan demikian, ini merupakan hal penting bahwa sistem keuangan dan perbankan serta kebijaksanaan moneter dirancang semuanya itu pada akhirnya saling kait-mengkait dalam pakaian nilai-nilai Islam dan memberikan sumbangan secara positif untuk mengurangi keadilan dari pada sebaliknya.⁵⁰

Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas. Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah *sunnatullah*. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha.⁵¹

Salah satu aspek dimensi dalam *good governance* disitu disebutkan tentang keadilan yaitu secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.⁵²

Konsep keadilan dalam islam mengacu pada pemerataan dan kebersamaan. Harapan dari pemerataan dan keadilan adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam sistem ekonomi atau lembaga keuangan, aspek yang dijadikan pedoman adalah nilai filosofis dalam islam yaitu tidak adanya eksploitasi berlebih serta tidak menyalahi syariah. Dimana dalam pengambil kebijakan khususnya dalam hal ini harus memberikan keadilan dalam membuat sebuah kebijakan dan memberikan kemaslahatan.

Perlu di garis bahawi juga bahwa keadilan dapat diterapkan secara menyeluruh apabila pengampu kekuasaan berperilaku amanah. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam penerapan sebuah kebijakan. Dalam islam amanah menjadi fondasi sebuah pemimpin untuk menciptakan kekuasaan yang adil.

1. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk

⁴⁹ M. Umer Chapra, *Alqur'an menuju Sistem Moneter Yang Adil*, penerjemah: Lukman Hakim, cet.1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997),hlm.5.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Suryani, "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori", *Jurnal Maksimum* Vol.2 No.1,2011

⁵² Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam*, 11(2), 29-56.

asset keuangan (financial asset) atau tagihan (claims) seperti saham dan obligasi. Atau dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi.⁵³

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki.⁵⁴ Ini yang menyebabkan lahirnya lembaga keuangan. Pada umumnya, lembaga keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan non-bank, dimana berperan sebagai perantara antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan kata lain lembaga ini mempunyai kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan.⁵⁵

Perbedaan Kedua Bentuk Lembaga Keuangan⁵⁶

Kegiatan	Lembaga Keuangan	
	Bank	Bukan Bank
Penghimpun dana	Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro).	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga; dan bisa juga dari pernyataan, pinjaman/kredit dari lembaga lain).
	Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, pernyataan, pinjaman/kredit dari lembaga lain).	
Penyalur dana	Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi.	Terutama untuk tujuan investasi.
	Kepada badan usaha dan individu.	Terutama kepada badan usaha.
	Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.	Terutama untuk jangka menengah dan panjang.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwasnya terdapat perbedaan antara lembaga keuangan bank dan bukan bank, yaitu pada penghimpun dana. Dimana bank dapat menghimpun dana secara langsung dan tidak dari masyarakat, sedangkan yang bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Perbedaan penyaluran dana juga terdapat pada bank dan bukan bank, dimana tujuan penyalur dana pada bank yaitu untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Sedangkan non bank hanya untuk tujuan investasi. Perbedaan lain juga terdapat kepada siapa saja penyaluran dana itu disalurkan, pada bank diperuntukkan untuk badan usaha dan individu, sedangkan bukan bank hanya disalurkan untuk badan usaha. Perbedaan lainnya yaitu bank menyalurkan dana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan bukan bank hanya untuk jangka menengah dan panjang.

⁵³ Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet.ke-1, hlm.33.

⁵⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cet. Ke-1, hlm.79.

⁵⁵ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.80.

⁵⁶ Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet.ke-1, hlm.35.

2. Peran lembaga keuangan

Peran penting lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank dalam perekonomian adalah sebagai berikut.⁵⁷

a. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi dan biaya informasi yang relatif rendah dibandingkan apabila peminjam harus mencari dan melakukan transaksi langsung.⁵⁸

b. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan kelembagaan nonbank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.⁵⁹

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.⁶⁰

d. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dan juga berperan sebagai broker yang mempertemukan pemilik dan pengguna modal.⁶¹

3. Fungsi lembaga keuangan

Secara eksplisit fungsi lembaga keuangan tersebut meliputi beberapa hal diantaranya:⁶²

- a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
- b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana.
- c. Memberikan pengetahuan informasi, yaitu
 - 1) Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak (nasabah).
 - 2) Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.

⁵⁷ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm..81.

⁵⁸ Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, hlm. 34.

⁵⁹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm..81.

⁶⁰ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm..81.

⁶¹ *ibid*

⁶² Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, hlm. 34

- d. Memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana dan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
- e. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

Perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional

No	Variabel	Lembaga keuangan Syariah	Lembaga keuangan konvensional
1	Investasi	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram proyek yang di biyai menguntungkan.
2	Return	Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi Pembiayaan	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi fahlah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antar nasabah dan lembaga	Hubungan antara nasabah dan lembaga adalah mitra	Hubungan antara lembaga dan nasabah adalah kreditur dan debitur
6	Pengawasan	Dewan pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris
7	Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Peradilan Agama	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat

Secara normatif lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada hukum islam. Untuk kasus lembaga keuangan syariah yang berada di provinsi aceh, memiliki payung hukum tersendiri secara hukum positif. Karena provinsi aceh memiliki Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan. Secara deskriptif tidak ada perbedaan antara lembaga keuangan di aceh dan yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu masih sama berdasarkan hukum islam dan meniadakan riba atau bunga.

C. QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dalam kamus KBBI mengartikan qanun sebagai undang-undang; peraturan; hukum; kaidah; kitab undang.⁶³

⁶³ Lihat kbbi.kemdikbud.go.id

Gubernur Aceh menimbang pada poin (b) bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintah Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴

Poin (c) bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah.

Pada poin (d) menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah.

Kemudian pada poin (e) bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undan-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam.

Poin (f) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari'ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.

Atas Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh memutuskan dan menetapkan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dalam Qanun tersebut ialah:⁶⁵

Ayat 1 berbunyi bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Ayat 7 yaitu Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur.

Ayat 8 menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang disingkat LKS yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.

Ayat 9 tentang Bank Aceh yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah serta unit usaha Syari'ah.

Ayat 10 tentang Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Ayat 12 menjelaskan pengertian Prinsip Syari'ah yaitu prinsip hukum dan etika

⁶⁴ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

⁶⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah. Ayat (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah.

Pasal 3 menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah harus berasaskan: poin (a) keadilan ('adalah); (b) amanah; (c) persaudaraan (ukhuwah); (d) keuntungan; (f) kemandirian; (g) kerjasama; (h) kemudahan; (i) keterbukaan; (j) keberlanjutan; (k) universal.

Pasal 4 menjelaskan bahwa LKS dimaksud untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi di Aceh.

Pasal 5 menjelaskan tujuan LKS, yaitu;

- (1) Mewujudkan perekonomian Aceh yang islami
- (2) Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- (3) Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- (4) Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- (5) Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- (6) Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- (7) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- (8) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di bagian Umum⁶⁶ menjelaskan bahwa bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berasaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari'at Islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

Sebelum terbitnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat penelitian yang menunjukkan ketertarikan masyarakat aceh akan konsep syariah. Dalam penelitian yang pernah dilakukan pada oktober tahun 2017 tentang tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah di kota banda aceh menyebutkan bahwa

⁶⁶ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

Masyarakat kota Banda Aceh sudah mempersepsikan secara positif praktek bank syariah. Masyarakat kota Banda Aceh yakin akan keberadaan bank syariah dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dana mereka yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam sebuah riset tersebut mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat aceh terhadap bank syariah mencapai pada skala 81,2% dari 100% dengan Kategori Sangat Setuju.⁶⁷ Hal tersebut merefleksikan bahwa minat masyarakat aceh terhadap prinsip syariah cukup tinggi. Dengan begitu konsep keadilan yang di usung dalam qanun aceh sangatlah positif karena disambut baik oleh masyarakat setempat.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Qanun tersebut mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan ghorar. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Penulis mengharapkan agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MUI agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi *role model* untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara kafah.

Pemerintah Aceh melihat adanya keberhasilan atas konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah pada Agustus 2016 lalu untuk selanjutnya akan menyebutkan Bank Aceh. Ini bisa dilihat dari keberhasilan Bank Aceh dalam total asetnya yaitu hingga periode Juni 2019 telah mencapai Rp26 triliun. Dalam rentang waktu tiga (3) tahun terjadi lonjakan aset sebesar Rp7 triliun jika dibandingkan tahun 2016 yang berkisar Rp18,9 triliun. Kemudian simpanan pihak ketiga (DPK) hingga Juni 2019 telah mencapai Rp23 triliun, sementara pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan Bank Aceh mencapai Rp13 triliun. Dan Deviden yang telah dibagikan sebagai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp256,6 milyar pada tahun 2018.⁶⁸

Dari pencapaian Bank Aceh tersebut, pemerintah Aceh mengharapkan atas pemberlakuan Qanun LKS tersebut dapat memberikan pertumbuhan ekonomi untuk Aceh khususnya sehingga masyarakat aceh bisa merasakan kesejahteraan.

⁶⁷ Ratna Mutia, "Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh" Seminar Nasional II USM Vol. 1, Oktober 2017, 375-378

⁶⁸ Akses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/435704/ekonomi/hingga-juni-2019-aset-bank-aceh-syariah-capai-rp26-triliun> pada 4 April 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Mujhidin, *Ekonomi Islam: sejarah, konsep, instrumen, negara, dan pasar*, cet Ke-4, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)

<https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>

<https://www.gatra.com/detail/news/435704/ekonomi/hingga-juni-2019-aset-bank-aceh-syariah-capai-rp26-triliun>

Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011
kbbi.kemdikbud.go.id

M. Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, penerjemah: Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an I*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-VII

M. Umer Chapra, *Alqur'an menuju Sistem Moneter Yang Adil*, penerjemah: Lukman Hakim, cet ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam*, 11(2), 29-56.

Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cet. Ke-1

Pasal 1 ayat (2) UU No.11 tahun 2006.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Ratna Mutia, "Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh" Seminar Nasional II USM Vol. 1, Oktober 2017, 375-378

Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet. ke-1,

Suryani, "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori", Jurnal Maksimum Vol.2 No.1, 2011